

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penjelasan yang penulis paparkan diatas maka dalam hal ini penulis menyimpulkan hasil sebagai berikut :

1. Putusan hakim pada perkara No.271/PID.SUS/2015/PN, didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, serta pasal hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis mencakup latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, hakim menjatuhkan pidana 1 bulan penjara kepada terdakwa karena mengakui perbuatannya yang salah, meskipun dilatarbelakangi tekanan ekonomi sehingga tidak mampu merawat bayi yang baru dilahirkan. Menurut penulis, dalam memutus suatu perkara hakim telah menunaikan kewajibannya dengan baik sesuai Pasal 197 huruf d KUHP. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan fakta serta keadaan yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada penilaian objektif terhadap kesalahan terdakwa.
2. Putusan pidana pada perkara No.271/PID.SUS/2015/PN.Kpg hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan hukuman selama satu bulan penjara sangatlah ringan. Hal ini menunjukkan kecenderungan kuat pada teori relatif (kemanfaatan). Hakim lebih menekankan pada latar belakang sosial dan psikologis pelaku sebagai dasar pertimbangan, sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat ringan dan edukatif. Walaupun demikian, dari sudut pandang teori absolut, putusan ini dinilai belum mampu

memberikan pembalasan yang sepadan dengan kesalahan pelaku, terutama karena kejahatan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi anak. Dengan demikian, untuk mencapai keadilan yang lebih utuh, sistem pemidanaan seharusnya tidak hanya berpijak pada satu teori semata. Teori absolut dan teori relatif perlu dipadukan secara seimbang agar keadilan substantif dapat tercapai. Pidana harus memberikan balasan yang proporsional terhadap kesalahan (aspek absolut) sekaligus memberikan manfaat bagi perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat (aspek relatif).

